



PENETAPAN

NOMOR : 43/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

**MARIA RENTA**, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat/ tgl lahir: Suka Pindah, 16 November 1999, Agama: Katolik, Beralamat di Desa Suka Pindah, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dalam register Nomor: 43/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Suka Pindah, pada tanggal 16 November 1999, anak Perempuan dari R. Haloho dan Dapot Taruli Sialagan, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 1706CLT1504201005586 tertanggal 15 April 2010 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab/Kota Mukomuko;
2. Selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa data nama orangtua pada Akta No. 1706CLT1504201005586 yaitu R. Haloho dan Dapot Taruli Sialagan dan yang tercantum pada Surat Keterangan Kawin No. 39/RA/1990 adalah benar orangtua Pemohon;
3. Ayah yang nama Dapot Taruli Sialagan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2008 di Suka Pindah;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 43/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm



4. Terdapat ketidaksesuaian penulisan nama Pemohon dalam ijazah dan Akta Kelahiran yang mana dalam ijazah tertulis "Maria Renta" sedangkan dalam Akta Kelahiran "Maria Renta Sialangan";
5. Atas perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut maka Pemohon memilih untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan mengikuti nama Pemohon dalam ijazah, yaitu "Maria Renta";
6. Perbaikan nama ini dari yang semula Maria Renta Sialangan pada Akta kelahiran menjadi Maria Renta tidak akan menjadi masalah dalam kehidupan Pemohon meskipun pada nama akhir Pemohon yaitu Sialangan yang tertulis pada Akta Kelahiran merupakan nama keluarga Pemohon atau disebut Boru untuk perempuan dalam keluarga suku Batak. Dengan tidak mengikutsertakan Boru Sialangan pada nama yang tercantum pada Akta Kelahiran yang sebenarnya adalah Siallagan dikarenakan kesalahan penulisan, secara adat istiadat suku Batak Pemohon tetap memiliki Boru tersebut dikarenakan Boru merupakan silsilah keturunan dalam keluarga Batak dan Pemohon tetap dikenal dimasyarakat dengan Boru tersebut dan tidak dapat dihapuskan atau dilepaskan dari Pemohon;
7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran dengan alasan untuk keperluan sekolah yaitu penerbitan ijazah Perguruan Tinggi;
8. Bahwa adapun Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran yang Pemohon kehendaki dari semula Maria Renta Sialangan diganti menjadi Maria Renta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran dari semula Maria Renta Sialangan diganti dengan Maria Renta;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab/Kota Mukomuko untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 1706CLT1504201005586, tanggal 15 April 2010 dari semula tercatat Maria Renta Sialangan diganti menjadi Maria Renta;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 43/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706CLT1504201005586 atas nama MARIA RENTA SIALANGAN anak ke Tiga, Perempuan dari R. HALOHO dan DAPOT TARULI SIALANGAN lahir di Suka Pindah pada tanggal Enam Belas Nopember taun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal Lima Belas April Dua Ribu Sepuluh, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1706015203990001, atas nama MARIA RENTA tertanggal 05-01-2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1706012108080105 atas nama Kepala Keluarga R. HALOHO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mukomuko tertanggal 03-10-2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) Nomor 39/RA/1990 antara Taruli Tua Siallagan dengan Restauli Sihaloho yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Tolping Ressort Ambarita pada tanggal 20 Desember 1990, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 05 Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko No. DN-26 Dd 0012038 atas nama MARIA RENTA lahir di Suka Pindah pada tanggal 16 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Lubuk Pinang tertanggal 18 Juni 2011, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 07 Mukomuko No. DN-26 DI 0112519 atas nama MARIA RENTA lahir di Suka Pindah pada tanggal 16 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 07 Mukomuko tertanggal 14 Juni 2014, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Mukomuko No. DN-26 Ma/06 0003482 atas nama MARIA RENTA lahir di Suka Pindah pada

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 43/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Mukomuko tertanggal 02 Mei 2017, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Nomor 319/ SP-SKBI/ VIII/ 2021 tertanggal 03 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Pindah yang menerangkan data yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Kartu Kutipan Akte Kelahiran adalah data satu orang yang sama dan sampai sekarang masih berdomisili di Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang kabupaten Mukomuko, Data yang sebenarnya berdasarkan data di Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1706012108080105, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 351/ SP-KMT/ IX/ 2021 tertanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Pindah yang menerangkan TARULITUA SIALLAGAN benar-benar Penduduk Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Mukomuko dan telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2008, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Orang Tua Nomor : 348/ SP/ IX/ 2021 tertanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Pindah yang menerangkan TARULI TUA SIALLAGAN merupakan orang yang sama atau bukan orang lain meskipun terjadi perbedaan antara yang tercatat di Surat keterangan kawin yang tertera TARULI TUA SIALLAGAN dengan Kutipan Akta kelahiran anak yang tertera Dapot Taruli Sialagan serta penulisan marga pada nama yang benar adalah Siallagan, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Orang Tua Nomor : 350/ SP/ IX/ 2021 tertanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Pindah yang menerangkan R. HALOHO merupakan orang yang sama atau bukan orang lain meskipun terjadi perbedaan antara yang tercatat di Surat keterangan kawin yang tertera Restauli Sihaloho dengan Kutipan Akta kelahiran anak yang tertera R. Haloho, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 di atas berupa fotokopi dan telah dicocokkan aslinya ternyata sama dengan aslinya, serta ke semua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mixael Sagala dan Asneli di mana

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 43/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua orang saksi itu telah memberikan keterangan di bawah janji dan di bawah sumpah di muka persidangan tersebut, yang pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

## 1. Saksi Mixael Sagala;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis MARIA RENTA SIALANGAN menjadi MARIA RENTA;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 dari Agus Siallagan;
- Bahwa Agus Siallagan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Agus Siallagan sudah meninggal dunia sekitar tahun 2007-2008;
- Bahwa Siallagan merupakan nama marga batak;
- Bahwa tidak ada marga batak Sialangan;
- Bahwa Sialangan merupakan kesalahan pengetikan yang seharusnya Siallagan;
- Bahwa menurut adat batak tidak dipergunakan nama marga tidak menjadi melanggar adat;
- Bahwa menurut adat batak tidak dipergunakannya nama marga juga tidak menjadi masalah dalam silsilah keluarga dan hak-hak serta kewajiban Pemohon dalam adat batak masih tetap sama;
- Bahwa dalam ijazah Maria Renta tidak terdapat nama marga Siallagan dan hanya tertulis MARIA RENTA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena untuk penyesuaian data untuk mencari pekerjaan;

## 2. Saksi Asneli;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan perangkat desa Suka Pindah dan merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis MARIA RENTA SIALANGAN menjadi MARIA RENTA;
- Bahwa dalam ijazah Maria Renta tertulis MARIA RENTA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon dalam Ijazah, KK, dan KTP menjadi MARIA RENTA tanpa marga;
- Bahwa Pemohon memang benar merupakan warga Desa Suka Pindah;
- Bahwa orang tua Pemohon sehari-hari dipanggil bapak Agus dan Ibu Agus karena anak pertama atau kakak Maria Renta bernama Agus;
- Bahwa Agus Siallagan adalah benar orang yang sama dengan Taruli Tua Siallagan;
- Bahwa ibu Pemohon bernama R. Haloho;
- Bahwa dalam Akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan marga yang seharusnya Siallagan tertulis Sialangan;
- Bahwa Kepala Desa Suka Pindah yang menerbitkan surat keterangan identitas, surat keterangan kematian dan surat keterangan orang tua yang dibawa Saksi (bukti P-8 sampai dengan bukti P-11);
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena untuk penyesuaian data untuk mendapatkan ijazah sarjana dan untuk mempermudah dalam mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin mencoret/ mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1706CLT1504201005586 atas nama MARIA RENTA SIALANGAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal Lima Belas April Dua Ribu Sepuluh yang tertulis dari MARIA RENTA SIALANGAN menjadi MARIA RENTA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar diberikan ijin untuk mencoret/ mengganti nama Pemohon dalam

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 43/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1706CLT1504201005586 atas nama MARIA RENTA SIALANGAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal Lima Belas April Dua Ribu Sepuluh yang tertulis dari MARIA RENTA SIALANGAN menjadi MARIA RENTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bawah ini akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan pencoretaan/ penggantian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1706CLT1504201005586 atas nama MARIA RENTA SIALANGAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal Lima Belas April Dua Ribu Sepuluh yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi yakni Mixael Sagala dan Asneli;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan nama melalui surat penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal atau berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon sendiri, maka ditemukan fakta Pemohon bertempat tinggal di Desa Suka Pindah, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, sehingga tepat apabila pemohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 43/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan didukung keterangan 2 (dua) orang Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Mukomuko (Bukti Surat P-2, P-3 dan P-11);
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis: MARIA RENTA SIALANGAN sedangkan pada KTP, KK dan Ijazah tertulis: MARIA RENTA (Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8);
- Bahwa MARIA RENTA SIALANGAN merupakan anak dari R. HALOHO dan DAPOT TARULI SIALANGAN (Bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa RESTAULI HALOHO dan DAPOT TARULI SIALLANGAN menikah pada tanggal 20 Desember 1990 (Bukti P-4);
- Bahwa R. HALOHO telah mneinggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2008 di Desa Suka Pindah (Bukti P-9);
- Bahwa Taruli Tua Siallagan adalah orang yang sama dengan Dapot Taruli Sialagan (Bukti P-10);
- Bahwa R. Haloho adalah orang yang sama dengan Restauli Sihaloho (Bukti P-11);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Identitas Nomor 319/ SP-SKBI/ VIII/ 2021 tertanggal 03 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Pindah yang menerangkan data yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Kartu Kutipan Akte Kelahiran atas nama Maria Marenta adalah data satu orang yang sama dan sampai sekarang masih berdomisili di Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang kabupaten Mukomuko, Data yang sebenarnya berdasarkan data di Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1706012108080105 (Bukti P-8);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mixael Sagala dan Asneli menjelaskan bahwa Pemohon adalah anak dari Taruli Tua Siallagan dan R. Haloho dan Pemohon ingin merubah atau mencoret namanya dalam Akta kelahiran yang semula tertulis MARIA RENTA SIALANGAN menjadi MARIA RENTA sesuai dengan ijazah, KTP, dan KK Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mixael Sagala menurut adat batak tidak dipergunakan nama marga tidak menjadi melanggar adat dan juga tidak menjadi masalah dalam silsilah keluarga dan hak-hak dan kewajiban Pemohon dalam adat batak masih tetap sama;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 43/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada marga Sialangan dalam adat batak yang ada adalah Siallagan;
- Bahwa dalam Akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan marga yang seharusnya Siallagan tertulis Sialangan;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1706CLT1504201005586 atas nama MARIA RENTA SIALANGAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal Lima Belas April Dua Ribu Sepuluh dirasa Pemohon akan menyulitkan Pemohon dalam mengurus administrasi;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mencoret/ mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1706CLT1504201005586 atas nama MARIA RENTA SIALANGAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal Lima Belas April Dua Ribu Sepuluh dari MARIA RENTA SIALANGAN menjadi MARIA RENTA, sebagai penyesuaian data;

Menimbang, bahwa maksud penggantian nama Pemohon tersebut, bukanlah untuk menjelmakan menjadi orang baru, melainkan Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", halaman 498, pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil dimana kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 43/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 284 Rbg alat bukti yang sah terdiri atas tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk NIK. 1706015203990001, atas nama MARIA RENTA tertanggal 05-01-2018 (Bukti P-2) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga No. 1706012108080105 atas nama Kepala Keluarga R. HALOHO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mukomuko tertanggal 03-10-2018 (Bukti P-3) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) Nomor 39/RA/1990 antara Taruli Tua Siallagan dengan Restauli Sihaloho yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Tolping Ressort Ambarita pada tanggal 20 Desember 1990 (Bukti P-4) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Gereja Kristen Batak Protestan;

Menimbang, bahwa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 05 Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko No. DN-26 Dd 0012038 atas nama MARIA RENTA lahir di Suka Pindah pada tanggal 16 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Lubuk Pinang tertanggal 18 Juni 2011 (Bukti P-5) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Lubuk Pinang;

Menimbang, bahwa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 07 Mukomuko No. DN-26 DI 0112519 atas nama MARIA RENTA lahir di Suka Pindah pada tanggal 16 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 07 Mukomuko tertanggal 14 Juni 2014 (Bukti P-6)

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 43/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 07 Mukomuko;

Menimbang, bahwa Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Mukomuko No. DN-26 Ma/06 0003482 atas nama MARIA RENTA lahir di Suka Pindah pada tanggal 16 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Mukomuko tertanggal 02 Mei 2017 (Bukti P-7) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Mukomuko;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Identitas Nomor 319/ SP-SKBI/ VIII/ 2021 tertanggal 03 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Pindah yang menerangkan data yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Kartu Kutipan Akte Kelahiran adalah data satu orang yang sama dan sampai sekarang masih berdomisili di Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang kabupaten Mukomuko, Data yang sebenarnya berdasarkan data di Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1706012108080105 (Bukti P-8) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Desa Suka Pindah;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor 351/ SP-KMT/ IX/ 2021 tertanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Pindah yang menerangkan TARULITUA SIALLAGAN benar-benar Penduduk Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Mukomuko dan telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2008 (Bukti P-9) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Desa Suka Pindah;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Orang Tua Nomor : 348/ SP/ IX/ 2021 tertanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Pindah yang menerangkan TARULI TUA SIALLAGAN merupakan orang yang sama atau bukan orang lain meskipun terjadi perbedaan antara yang tercatat di Surat keterangan kawin yang tertera TARULI TUA SIALLAGAN dengan Kutipan Akta kelahiran anak yang tertera Dapot Taruli Sialagan serta penulisan marga pada nama yang benar adalah Siallagan (Bukti P-10) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Desa Suka Pindah;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 43/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Orang Tua Nomor : 350/ SP/ IX/ 2021 tertanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Pindah yang menerangkan R. HALOHO merupakan orang yang sama atau bukan orang lain meskipun terjadi perbedaan antara yang tercatat di Surat keterangan kawin yang tertera Restauli Sihaloho dengan Kutipan Akta kelahiran anak yang tertera R. Haloho (Bukti P-11) dapat dinilai sebagai suatu akta otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh Kepala Desa Suka Pindah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 1706015203990001, atas nama MARIA RENTA tertanggal 05-01-2018 (Bukti P-2), Kartu Keluarga No. 1706012108080105 atas nama Kepala Keluarga R. HALOHO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mukomuko tertanggal 03-10-2018 (Bukti P-3), Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) Nomor 39/RA/1990 antara Taruli Tua Siallagan dengan Restauli Sihaloho yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Tolping Ressort Ambarita pada tanggal 20 Desember 1990 (Bukti P-4), Ijazah Sekolah Dasar Negeri 05 Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko No. DN-26 Dd 0012038 atas nama MARIA RENTA lahir di Suka Pindah pada tanggal 16 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Lubuk Pinang tertanggal 18 Juni 2011 (Bukti P-5), Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 07 Mukomuko No. DN-26 DI 0112519 atas nama MARIA RENTA lahir di Suka Pindah pada tanggal 16 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 07 Mukomuko tertanggal 14 Juni 2014 (Bukti P-6), Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Mukomuko No. DN-26 Ma/06 0003482 atas nama MARIA RENTA lahir di Suka Pindah pada tanggal 16 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Mukomuko tertanggal 02 Mei 2017 (Bukti P-7), Surat Keterangan Identitas Nomor 319/ SP-SKBI/ VIII/ 2021 tertanggal 03 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Pindah (Bukti P-8), Surat Keterangan Kematian Nomor 351/ SP-KMT/ IX/ 2021 tertanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Pindah (Bukti P-9), Surat Keterangan Orang Tua Nomor : 348/ SP/ IX/ 2021 tertanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Pindah (Bukti P-10), Surat Keterangan Orang Tua Nomor : 350/ SP/ IX/ 2021 tertanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Pindah (Bukti P-11) serta berdasarkan keterangan Saksi Mixael Sagala dan Saksi Asneli menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Taruli Tua Siallagan dan R. Haloho dan Pemohon ingin merubah atau mencoret namanya

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 43/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta kelahiran yang semula tertulis MARIA RENTA SIALANGAN menjadi MARIA RENTA sesuai dengan ijazah, KTP, dan KK Pemohon dan bahwa menurut adat batak tidak dipergunakan nama marga tidak menjadi melanggar adat dan juga tidak menjadi masalah dalam silsilah keluarga dan hak-hak dan kewajiban Pemohon dalam adat batak masih tetap sama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk mencoret/mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1706CLT1504201005586 atas nama MARIA RENTA SIALANGAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal Lima Belas April Dua Ribu Sepuluh yang tertulis dari MARIA RENTA SIALANGAN menjadi MARIA RENTA, menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesulitaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon *a quo* dalam Petitum angka-2;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama selain MARIA RENTA dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1706CLT1504201005586;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa dalam ayat (1) berbunyi: "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", dan dalam ayat (2) berbunyi: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk," dan dalam ayat (3) nya berbunyi: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil";

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 43/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1706CLT1504201005586 atas nama MARIA RENTA SIALANGAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal Lima Belas April Dua Ribu Sepuluh yang tertulis dari MARIA RENTA SIALANGAN menjadi MARIA RENTA, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka-3 pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka-1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencoret/ mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706CLT1504201005586 atas nama MARIA RENTA SIALANGAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal Lima Belas April Dua Ribu Sepuluh yang tertulis dari MARIA RENTA SIALANGAN menjadi MARIA RENTA;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Mukomuko untuk mencoret/ mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706CLT1504201005586 atas nama MARIA RENTA SIALANGAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal Lima Belas April Dua Ribu Sepuluh yang tertulis dari MARIA RENTA SIALANGAN

*Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 43/ Pdt.P/ 2021/ PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi MARIA RENTA, setelah memperlihatkan salinan resmi dari penetapan ini;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Marlia Tety Gustyawati, SH., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, yang bersidang di Mukomuko penetapan mana pada hari ini juga di ucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Periyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Periyanto, SH.

Marlia Tety Gustyawati, SH.

Perincian biaya-biaya penetapan:

Biaya Materai-----	Rp.	10.000,00
Biaya Panggilan-----	Rp.	0,00
Biaya Proses-----	Rp.	50.000,00
Biaya Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon-----	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi-----	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah Biaya Perkara tersebut-----	Rp.	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)